



P E N E T A P A N

Nomor : 200/Pdt. P/2013 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara tertentu, pada persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *pengesahan nikah* yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, sebagai pemohon I.

PEMOHON II, umur 28 tahun, tidak bekerja, bertempat tinggal di Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonan tanggal 20 Juni 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan nomor register 200/Pdt.P/2013/PA Bpp., telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Mei 1969, para pemohon melangsungkan akad nikah di wilayah Kota Balikpapan, menurut agama Islam, di hadapan seorang penghulu yang bernama (PENGHULU), dengan wali nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah (WALI NIKAH), ayah kandung pemohon II, dengan dihadiri oleh dua orang saksi bernama (SAKSI NIKAH I), beragama Islam, dan (SAKSI NIKAH II), beragama Islam, maskawinnya berupa uang sejumlah 2,5 riyal tunai.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan darah dan atau hubungan sesusuan serta perkawinan tersebut memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon hidup rukun dan bertempat tinggal di Kota Balikpapan, dan selama menikah telah dikaruniai anak 5 (lima) orang.
5. Bahwa selama pernikahan hingga sekarang tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.
6. Bahwa pernikahan pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sesuai surat Kepala KUA Kota Balikpapan Nomor Kk.16.09.2/PW.01/297/2013 bertanggal 13 Juni 2013.
7. Bahwa para pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan untuk mengurus akta nikah para pemohon.
8. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan, cq. majelis hakim yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara pemohon I, (PEMOHON I), dengan termohon II, (PEMOHON II), yang dilangsungkan di Kota Balikpapan, pada tanggal 5 Mei 1969 adalah sah.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pemohon hadir di persidangan, dan menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana yang terdapat pada surat permohonannya tersebut dengan keterangan tambahan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II, dilaksanakan di Kota Balikpapan, secara di bawah tangan, karena dimasa lalu tidak diperhatikan soal pendaftaran nikah.
- Bahwa orang tua pemohon II saat itu masih hidup dan menjadi wali nikah.
- Bahwa para pemohon membutuhkan penatapan pengesahan nikah ini dalam rangka mendapatkan buku nikah untuk memenuhi persyaratan menunaikan ibadah haji.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Nomor Kk.16.09.2/PW.01/297/2013 bertanggal 13 Juni 2013, dimeterai cukup bertanda bukti P-1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 647104.021006.0004 yang dikeluarkan Camat Balikpapan Tengah bertanggal 3 Januari 2013, sesuai aslinya, dimeterai cukup, bertanda P bukti P-2.

Bahwa para pemohon menghadirkan pula dua orang saksi, masing-masing:

1. SAKSI I, umur 55 tahun di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para pemohon, karena pemohon I adalah sepupu saksi.
 - Bahwa para pemohon adalah suami-isteri, menikah pada tahun 1969, di kota Balikpapan, saksi hadir ketika mereka menikah, tetapi ketika itu saksi masih kecil.
 - Bahwa saksi mengenal (WALI NIKAH), ayah kandung pemohon II, beliau meninggal sekitar tahun 1970 setelah para pemohon menikah.
 - Bahwa saksi mengenal orang bernama (SAKSI NIKAH I), beliau pengurus masjid As Shiddiq.
 - Bahwa saksi juga mengenal orang bernama (SAKSI NIKAH II), ia adalah ayah kandung pemohon I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat para pemohon menikah, hadir (SAKSI NIKAH I) dan (SAKSI NIKAH II), (WALI NIKAH), dan banyak undangan lainnya dari keluarga para pemohon.
 - Bahwa pada saat menikah, pemohon I berstatus jejaka, dan pemohon II berstatus perawan.
 - Bahwa saksi lupa maharnya, karena waktu itu menggunakan uang ringgit.
 - Bahwa usai menikah, para pemohon hidup rukun sampai sekarang, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai anak 5 orang, yaitu: (ANAK PERTAMA PEMOHON I DAN PEMOHON II), (ANAK KEDUA PEMOHON I DAN PEMOHON II), (ANAK KETIGA PEMOHON I DAN PEMOHON II), (ANAK KEEMPAT PEMOHON I DAN PEMOHON II) dan (ANAK KELIMA PEMOHON I DAN PEMOHON II).
2. (SAKSI II), umur 70 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para pemohon, karena pemohon I adalah keponakan saksi.
 - Bahwa para pemohon adalah suami-isteri, menikah pada tahun 1969, di kota Balikpapan, saksi hadir ketika mereka menikah, tetapi ketika itu saksi masih kecil.
 - Bahwa saksi mengenal (WALI NIKAH), ayah kandung pemohon II, beliau meninggal sekitar tahun 1970 setelah para pemohon menikah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal orang bernama (SAKSI NIKAH I), beliau pengurus masjid As Shiddiq.
- Bahwa saksi juga mengenal orang bernama (SAKSI NIKAH II), ia adalah ayah kandung pemohon I.
- Bahwa pada saat para pemohon menikah, hadir (SAKSI NIKAH I) dan (SAKSI NIKAH II), (WALI NIKAH), dan banyak undangan lainnya dari keluarga para pemohon.
- Bahwa pada saat menikah, pemohon I berstatus jejaka, dan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa saksi lupa maharnya, karena waktu itu menggunakan uang ringgit.
- Bahwa usai menikah, para pemohon hidup rukun sampai sekarang, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai anak 5 orang, yaitu: (ANAK PERTAMA PEMOHON I DAN PEMOHON II), (ANAK KEDUA PEMOHON I DAN PEMOHON II), (ANAK KETIGA PEMOHON I DAN PEMOHON II), (ANAK KEEMPAT PEMOHON I DAN PEMOHON II) dan (ANAK KELIMA PEMOHON I DAN PEMOHON II).
- Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, tentang jalannya persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa para pemohon pada dasarnya memohon agar pernikahan para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 1969 sebagaimana telah terurai pada posita surat permohonannya dinyatakan sah karena perkawinan tersebut telah dilakukan menurut hukum agama Islam.

Menimbang, bahwa para pemohon mengaku pernikahan (*aqad ijab-qabul*) yang dilakukannya pada tanggal 5 Mei 1969 di Balikpapan, adalah di hadapan seorang penghulu yang bernama (PENGHULU), dengan wali nikah adalah (WALI NIKAH), ayah kandung pemohon II, dengan dihadiri oleh dua orang saksi bernama (SAKSI NIKAH I) dan (SAKSI NIKAH II), serta maskawin (mahar)-nya berupa uang senilai 2,5 riyal. Pada saat itu, pemohon I berstatus jejak, sedangkan pemohon II berstatus perawan. Para pemohon beragama Islam, dan hingga sekarang tetap hidup rukun (tidak pernah bercerai) serta telah dikaruniai anak 5 orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mengatakan bahwa para pemohon pernah menikah di Balikpapan di rumah penghulu bernama (PENGHULU) yang dihadiri para saksi dan juga dihadiri oleh (SAKSI NIKAH I), (SAKSI NIKAH II), (ayah kandung pemohon I), dan (WALI NIKAH), ayah kandung pemohon, dan usai *aqad nikah*, para pemohon hidup bersama sampai sekarang, maka secara nyata para pemohon hingga sekarang masih hidup bersama seperti layaknya suami-isteri.

Menimbang, persoalannya, apakah pernikahan para pemohon sebagaimana yang didalilkannya tersebut sah menurut hukum?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Menimbang, bahwa oleh karena para pemohon beragama Islam, maka perkawinan para pemohon tersebut haruslah dinilai menurut ketentuan keabsahan perkawinan dalam hukum agama Islam.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi 5 rukun, yakni calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi dan ijab qabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para pemohon, lima rukun nikah tersebut telah terpenuhi semuanya. Para pemohon adalah calon suami-isteri, wali nikahnya adalah (WALI NIKAH), ayah kandung pemohon II, dihadiri setidaknya dua orang saksi nikah (SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II) serta ijab kabulnya dipimpin oleh Imam atau penghulu yang bernama PENGHULU.

Menimbang, bahwa selain itu, antara pemohon I dan pemohon II tidak terdapat larangan atau halangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 10 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di muka, pengadilan berpendapat bahwa perkawinan para pemohon tersebut adalah sah menurut hukum agama Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para pemohon tersebut telah memenuhi kriteria keabsahan perkawinan menurut hukum agama Islam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata adanya larangan atau halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974, maka permohonan pengesahan (itsbat) nikah para pemohon telah sesuai alasan pengajuan itsbat nikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian majelis hakim memandang telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini menyangkut bidang perkawinan, lagi pula bersifat volunter, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan semua ketentuan undang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan para pemohon.
- Menyatakan sah pernikahan pemohon I, (PEMOHON I), dengan termohon II, (PEMOHON II), yang dilaksanakan di Balikpapan Tengah, pada tanggal 5 Mei 1969.
- Membebankan kepada para pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2013

M. bertepatan tanggal 16 Ramadhan 1434 H., oleh Drs. Marzuki Rauf, S.H., M.H., Ketua Majelis Hakim, serta Drs. H. Anwar Hamidy dan Muslim, S.H., Hakim-hakim Anggota, penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Hairiah, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh para pemohon.

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Drs. Marzuki Rauf, SH., MH.

Drs. H. Anwar Hamidy

ttd.

Panitera Pengganti

Muslim, SH.

ttd..

Dra. Hj. Hairiah, SH.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	120.000,00
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	236.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Drs. H. Mukhlis, S.H.